



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, penerapan ketentuan tentang hari dan jam kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan daerah masing-masing;
- b. bahwa pengaturan kembali mengenai ketentuan hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dimaksudkan untuk memudahkan konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Tana Toraja ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi kerja pegawai dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja pegawai pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja ditetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu mulai Senin sampai dengan Jumat dengan jumlah jam kerja efektif selama 37,5 jam per minggu diluar istirahat dan olah raga.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu petugas kebersihan dan pemadam kebakaran pada Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum, petugas piket pada Kantor SATPOL PP, pegawai medis dan non medis yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), UPTD, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), dan Lembaga Pendidikan Formal.
- (3) Untuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD bersangkutan dengan tetap memperhatikan jumlah jam kerja efektif per minggu.
- (4) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan dan tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lain di luar kedinasan.

Pasal 3

Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis hadir dari pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 12.45 WITA; dan
- b. Hari Jumat hadir dari pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 15.45 WITA dan waktu istirahat dari pukul 11.30 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

Pasal 4

Selama jam kerja para pegawai diwajibkan memakai Pakaian Dinas lengkap dengan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

APEL

Pasal 5

- (1) Setiap hari kerja seluruh pegawai diwajibkan untuk mengikuti apel pagi pada jam masuk kerja dan apel sore pada jam pulang kerja dengan memakai pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan apabila memenuhi kondisi ideal yaitu kondisi cuaca cerah dan tersedia lapangan/tempat pelaksanaan apel.
- (3) Apel pagi pada hari Senin setiap minggu diikuti oleh seluruh pegawai secara bersama-sama sepanjang tersedia lapangan/tempat apel yang memadai.
- (4) Apel pagi diluar hari sebagaimana dimaksud ayat (3) dan apel sore dilaksanakan di lingkungan masing-masing SKPD sesuai kebutuhan.
- (5) Tata cara apel dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Selain mengikuti apel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, seluruh pegawai diwajibkan mengikuti upacara hari besar nasional, apel hari kesadaran nasional dan upacara hari besar lainnya.

BAB IV

PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 7

- (1) Uang Makan diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan daftar hadir Pegawai ASN pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak hadir kerja;
 - b. Sedang melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. Sedang melaksanakan cuti;
 - d. Sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
 - e. Diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi Pemerintah.
- (3) Besaran Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai ASN tidak melebihi batasan maksimal yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGELOLAAN DAFTAR HADIR

Pasal 8

- (1) Setiap pegawai wajib mengisi daftar hadir setiap hari kerja di lingkungan SKPD masing- masing.
- (2) Setiap pegawai wajib melaksanakan apel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan mengisi daftar hadir apel setiap hari kerja di lingkungan SKPD masing-masing.

Pasal 9

Pengisian daftar hadir pegawai yang tidak hadir atau tidak mengikuti apel sebagai berikut:

- a. S (Sakit) yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- b. I (Izin) yang dibuktikan dengan surat izin;
- c. TL (Tugas Luar) yang dibuktikan dengan surat tugas;
- d. C (cuti) yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
- e. TB (Tugas Belajar) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar; dan
- f. TK (Tanpa Keterangan) tanpa diketahui alasan yang sah.

Pasal 10

Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kehadiran pegawai pada jam kerja dan apel kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi tugas kepegawaian dan/ atau SKPD yang diberi mandat/kewenangan oleh Bupati pada setiap akhir bulan.

Pasal 11

Pengisian daftar hadir pegawai dapat menggunakan peralatan elektronik dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan serta meningkatkan objektivitas data tentang kehadiran pegawai pada apel dan hari kerja.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

BAB VII

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap Kepala SKPD baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja terhadap pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan hari dan jam kerja dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Ketentuan yang mengatur jam dan hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 2 Juni 2016
BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd.

ENOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016
NOMOR 15